



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Fotocopy Izin Lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat
4. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kab. Rokan Hulu
7. Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Surat Pernyataan bermaterai (dari penanggung jawab koperasi) yang menyatakan kebenaran data dan Informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>



Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pengaduan Layanan